

HAK ANAK BEBAS *BULLYING* DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Maria Rosalina¹, Dina Lestari², Helfida Meidira³, Rahmah⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

Children have the right to receive education in a school environment that is safe, comfortable, and free from all forms of violence. In reality, however, bullying occurs in schools. The presence of bullying indicates that not all schools are capable of providing a safe and comfortable place for children to learn. Legally, bullying is a form of violence, as stated in Article 6 of the Ministry of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023. Bullying in schools has negative effects on students, including victims, perpetrators, and bystanders. These effects may include a decline in self-confidence, mental health issues such as anxiety and depression, poor academic performance, feelings of isolation, and the risk of self-harm or suicide. Due to the negative impact of bullying on students' psychological, emotional, academic, and developmental well-being, the Legal Outreach Team from the Faculty of Law at UISU believes it is necessary to conduct legal outreach at SMK Nur Azizi Tanjung Morawa, Deli Serdang. The result was that the students gained knowledge about bullying, but they were still unaware of its legal consequences, the legal process for handling both the perpetrators and victims of bullying, and the negative aspects of bullying.

Keywords: Bullying, Violence, Legal Outreach

1. Pendahuluan

Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti atau merugikan individu lain. Perilaku ini bisa berupa fisik, verbal, atau sosial, yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap korban yang lebih lemah atau rentan. *Bullying* dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti di sekolah, tempat kerja, atau bahkan dalam keluarga. Dampak dari *bullying* dapat sangat merusak, tidak hanya pada kondisi fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan emosional korban. Anak-anak dan remaja sering kali menjadi kelompok yang paling rentan atas tindakan *bullying*, yang dampaknya dapat dirasakan oleh individu dari segala usia.^[1] Fenomena *bullying* tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu pelaku dan korban, tetapi hal itu lebih menitikberatkan pada aspek sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut terjadi.^[2]

Anak atau siswa sekolah memiliki hak untuk bebas dari perilaku *bullying* di lingkungan sekolah. Kasus *bullying* yang terjadi di sekolah, menunjukkan bahwa belum semua sekolah mampu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Perlindungan anak atau siswa sekolah dari perilaku *bullying* merupakan aspek krusial dalam pemenuhan hak asasi manusia dan harus dijamin oleh berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan. *Bullying*, termasuk tindakan kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, yang dapat membawa dampak buruk berkepanjangan pada perkembangan mental dan emosional anak.

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang tanpa adanya ancaman atau tekanan dari pihak lain. Oleh sebab itu, peran guru, orang tua, serta pihak sekolah sangatlah penting dalam mencegah dan menangani kasus *bullying* agar tercipta lingkungan belajar yang mendukung bagi anak. Kebijakan yang tegas

¹ Olweus, D., 1993, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford: Blackwell Publishers, hlm. 12-22.

² Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, Farida Kurniawati, Dominikus David Biondi Situmorang, 2019, *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya*, *Jurnal Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 17 (01), hlm. 56.

dan program edukasi tentang anti-bullying perlu diterapkan secara menyeluruh untuk melindungi hak anak di sekolah.^[3]

Sekolah Menengah Kejuruan Nur Azizi Tanjung Morawa, Deli Serdang, merupakan salah satu sekolah yang juga rentan atas perlakuan *bullying*, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan dengan judul Hak Anak Bebas *Bullying* Di Lingkungan Sekolah.

2. Tinjauan Pustaka

a. Konsep *Bullying*

Bullying merupakan perilaku agresif yang terjadi di kalangan remaja dan biasanya dilakukan untuk menunjukkan dominasi terhadap korban. *Bullying* mencakup kekerasan fisik, verbal, atau psikologis, yang berdampak negatif pada perkembangan mental korban.^[4] Definisi lain menyebutkan *bullying* merupakan perilaku kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup pendidikan dan melibatkan intimidasi, penghinaan, atau tindakan merendahkan terhadap individu atau kelompok tertentu.^[5] Tindakan *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, karena perbuatan *bullying* tersebut menimbulkan akibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, ancaman perbuatan, dan perampasan kemerdekaan anak secara melawan hukum.

b. Bentuk *Bullying*

Bullying yang terjadi di sekolah dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu:

1. *Bullying* verbal adalah tindakan menggunakan kata-kata atau perilaku yang merendahkan, menghina, atau menyakiti perasaan orang lain. Tindakan ini dapat berakibat buruk kepada korban, tidak hanya secara emosional tetapi juga dalam hubungan sosial dan prestasi akademik. *Bullying verbal* dapat membuat orang merasa sangat buruk dalam waktu yang lama. Biasanya bentuk *bullying* verbal sifatnya tidak kasat mata tidak kelihatan, akan tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh hati atau perasaan. Contohnya dikata-katain, diejek, dicela, dihina, hingga diteror, panggilan yang merendahkan, diintimidasi dan lain-lain. Hinaan yang diberikan tidak hanya tentang fisik saja, tetapi juga bisa sampai menyangkut SARA, etnis, status ekonomi, orientasi seksual dan lain-lain. Beberapa akibatnya adalah muncul rasa tidak percaya diri, perasaan sedih dan cemas, merasa kesepian, prestasi sekolah menurun, dan munculnya sikap kasar dari korban.

2. *Bullying* fisik, yaitu tindakan yang melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban, yang mana tindakan ini dapat dilihat secara kasat mata. Misalnya dipukul, ditendang, diludahi, didorong, merusak barang dan lain sebagainya yang terus dilakukan berulang hingga merugikan secara fisik. Bentuk tindakan *bullying* tipe ini sangat mudah diidentifikasi, namun paling jarang dilakukan dan biasanya terjadi di antara remaja yang sedang bermasalah.

3. *Bullying* secara sosial, yaitu tindakan perilaku yang bersifat mengisolasi dan memisahkan korban termasuk menyebarkan rumor yang menjelek-jelekkan korban, bersikap cuek dengan mengabaikan atau tidak mengikutsertakan korban dalam berbagai kegiatan seperti *games*, olah raga, atau kegiatan berkelompok lainnya. Misal menyebarkan rumor atau gosip yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang.

4. *Bullying* internet atau *Cyber Bullying* (Perundungan Siber), yaitu penindasan atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Bentuk *bullying* ini melibatkan penggunaan media sosial, pesan teks, atau *platform online* lainnya. Tindakan ini dilakukan secara berulang yang ditujukan untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan orang-orang yang menjadi sasaran. *Cyberbullying* dapat mengeksploitasi privasi, keamanan korban, dan menghasilkan dampak traumatis yang berkepanjangan.^[6]

³ Wibowo, A., 2017, *Pendidikan Anti-Bullying di Sekolah: Upaya Membangun Lingkungan Belajar yang Aman*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 45-60.

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, 2013, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 154-156.

⁵ Euis Sunarti, 2012, *Anak, Keluarga, dan Kekerasan*, Bogor: IPB Press, hlm. 120

⁶ Meiranie Nurtaeni, Pahami Bentuk-Bentuk *Bullying* dan Cara Menghindarinya, tersedia pada <https://jivaraga.com/bentuk-bentuk-bullying/>.

c. Penyebab Terjadi *Bullying*

Di Indonesia ada beberapa yang menjadi penyebab terjadinya *bullying* antara lain: 1. Kondisi sosial-ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang signifikan dapat memicu intimidasi dan perlakuan merendahkan individu yang dianggap lebih lemah secara finansial. 2. Budaya hierarki. Budaya Indonesia yang cenderung memiliki struktur hierarki dapat memperkuat perilaku *bullying*. 3. Teknologi dan media sosial. Peningkatan penggunaan teknologi dan media sosial membuka pintu bagi bentuk *bullying* baru seperti *cyberbullying*. Melalui penggunaan teknologi dan media sosial memudahkan anak dalam mengakses tayangan yang mengandung kekerasan. Misal anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, meniru gerakannya dan meniru kata-katanya. 4. Ketidapahaman tentang dampak *bullying*. 5. Pengaruh lingkungan keluarga. Pengalaman tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung empati, penghargaan terhadap perbedaan, atau pemecahan konflik yang sehat dapat memicu perilaku *bullying*. 6. Pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang dampak buruk *bullying* serta kurangnya sosialisasi nilai-nilai empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik yang positif dapat memengaruhi terjadinya perilaku *bullying*. 7. Stres dan frustrasi. Tekanan sosial, akademik, atau ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan individu menyalurkan stres dan frustrasi mereka melalui perilaku *bullying*. 8. Kurangnya Pengawasan dan Intervensi. Kurangnya pengawasan dan intervensi dari orang dewasa, pendidik dan orang tua, dapat memberi kesempatan bagi perilaku *bullying* untuk berkembang tanpa hambatan. 9. Teori kekuasaan dan kepentingan pribadi. Individu yang terlibat dalam *bullying* mungkin melakukannya untuk mempertahankan posisi kekuasaan atau untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. 10. Kurangnya hukuman yang tegas. Kurangnya hukuman yang tegas bagi pelaku *bullying* dapat membuat pelaku merasa bisa bertindak semaunya tanpa takut akan akibatnya.⁷

d. Jerat Pasal Pidana *Bullying*

1) Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

2). Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tentang hukuman pelaku *bullying* di bawah umur wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

3) Pasal 7 Ayat (1) SPPA: Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

4) Pasal 69 Ayat (2) jo. Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA: Jika pelaku anak belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

5) Pasal 81 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6): Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana

⁷ Joshua Foliadi, Jennie Jesica, Tinjauan Terhadap Aspek Hukum, Faktor Penyebab, dan Dampak *Bullying* di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum: Satya Dharma*, Vol 6. No. 2. Tahun 2023, ISSN 2548-6055(print), ISSN (online), tersedia pada <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat>, hlm. 210 - 212.

penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

6) Jerat pidana pelaku *cyberbullying* diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

3. Metode

Metode kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah tim pelaksana terlebih dahulu melakukan kunjungan lapangan ke SMK Nur Azizi Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan menyampaikan tentang rencana kegiatan penyuluhan hukum dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat berjudul Hak Anak Bebas Bullying di Lingkungan Sekolah. Selanjutnya dilakukan diskusi bersama dengan Wakil Kepala Sekolah tentang penentuan jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan, yang ditindak lanjuti dengan pengiriman surat permohonan kegiatan kepada Kepala SMK Nur Azizi Tanjung Morawa. Kegiatan pengabdian disepakati dilakukan pada Rabu tanggal 21 Agustus 2024, pukul 09.00 s/d 12.30 Wib, bertempat di Nur Azizi Language Centre Sekolah Menengah Kejuruan Nur Azizi Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan model ceramah dengan metode pemaparan materi menggunakan power poin oleh para penyuluh. Setelah pemaparan materi selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan dialog tanya jawab antara penyuluh dengan peserta, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Penyuluhan hukum diakhiri dengan foto bersama dengan seluruh peserta, tim penyuluh dan guru.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, dimulai pukul 09.00 s/d 12.30 Wib, bertempat di Nur Azizi Language Centre SMK Nur Azizi Tanjung Morawa. Peserta dalam kegiatan ini adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Nur Azizi, Operator dan guru Sekolah Menengah Kejuruan Nur Azizi, Dosen Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Para siswa Sekolah Menengah Kejuruan Nur Azizi Tanjung Morawa Kelas X dan XI, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun Akademik 2024-2025 (selanjutnya disebut KKN T), yang keseluruhannya berjumlah $\pm$ 30 peserta.

Setelah dilakukan acara pembukaan, kata sambutan dan doa, maka Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dimulai dengan pemaparan materi yang berjudul Hak Anak Bebas *Bullying* Di Lingkungan Sekolah oleh penyuluh. Materi yang dipaparkan meliputi konsep *bullying*, bentuk *bullying*, penyebab terjadi *bullying*, dan jerat pasal pidana *bullying*. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Nur Azizi *Language Centre* SMK Nur Azizi Tanjung Morawa ini dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta minat peserta terhadap materi yang disampaikan, juga adanya antusias dan sikap kritis dari peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh mengenai permasalahan yang menyangkut tentang *bullying* di lingkungan sekolah. Berdasarkan diskusi yang dilakukan, pada awalnya peserta yang hadir, tidak mengetahui proses penanganan hukum, hukuman bagi pelaku *bullying*, perlindungan yang diberikan kepada korban *bullying*, tidak tahu cara pencegahan *bullying* disekolah, bagaimana korban *bullying* berani *speak up*, cara membangkitkan percaya diri, tidak takut dan minder sebagai korban *bullying*, mengapa *bullying* sering dilakukan oleh siswa dan lain-lain, setelah di lakukan penyuluhan hukum ini, peserta menjadi paham.

Hasil atau luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pemahaman siswa tentang tindakan, hukuman, dampak, cara mengatasi, dan perlindungan bagi korban *bullying* dan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Dampak

positif bagi peserta adalah para siswa bertambah pengetahuannya tentang pengertian, bentuk dan pengaturan *bullying*, para siswa memahami dan mengetahui tentang penanganan hukum bagi pelaku dan korban *bullying*, para siswa memahami faktor penyebab dilakukannya *bullying* dan cara mengatasi atau menghadapi *bullying*, para siswa tahu tentang jerat hukum pidana bagi pelaku *bullying*, dan para siswa sepakat dan berkomitmen untuk tidak melakukan *bullying* terhadap siswa di SMK Nur Azizi Tanjung Morawa, dengan slogan *Stop Bullying*.

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat, berkomitmen untuk menghindari dan tidak melakukan tindakan *bullying* baik dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Foto Kegiatan 1: Penyuluh Maria Rosalina Melakukan Pemaparan Materi



Foto Kegiatan 2: Sesi Tanya-Jawab Peserta





Foto Kegiatan 3 : Foto Bersama Penyuluh,Mahasiswa KKN T, dan Guru SMK Nur Azizi Tanjung Morawa, Deli Serdang



5. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah:

- 1) Pada umumnya peserta Pengabdian Kepada Masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang *bullying*, akan tetapi belum mengetahui dan paham tentang akibat hukum, dan penanganan proses hukum bagi pelaku dan korban *bullying*, serta aspek negatif dari *bullying*.
- 2) Masih perlu ditingkatkan frekuensi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan topik *bullying* ini, di berbagai tempat, pada Desa Tanjung Morawa A, Kabupaten Deli Serdang, dengan sasaran peserta yang bertambah dan berbeda misalnya orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru dan lain-lain.
- 3) Lebih mensosialisasikan lagi kepada siswa, sekolah dan masyarakat tentang hak anak bebas *bullying* di lingkungan sekolah.

6. Referensi

- [1]. Olweus, D., 1993, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford: Blackwell Publishers.
- [2]. Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, Farida Kurniawati, Dominikus David Biondi Situmorang., 2019, *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya*, *Jurnal Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 17 (01).
- [3]. Wibowo, A., 2017, *Pendidikan Anti-Bullying di Sekolah: Upaya Membangun Lingkungan Belajar yang Aman*. Jakarta: Rajawali Press
- [4]. Sarlito Wirawan Sarwono, 2013, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [5]. Euis Sunarti, 2012, *Anak, Keluarga, dan Kekerasan*, Bogor: IPB Press.
- [6]. Meiranie Nurtaeni, *Pahami Bentuk-Bentuk Bullying dan Cara Menghindarinya*, tersedia pada <https://jivaraga.com/bentuk-bentuk-bullying/>.
- [7]. Joshua Foliadi, Jennie Jesica, Tinjauan Terhadap Aspek Hukum, Faktor Penyebab, dan Dampak Bullying di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum: Satya Dharma*, Vol 6. No. 2. Tahun 2023, ISSN 2548-6055(print), ISSN (online).